



KEPALA DESA TIMUSU
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA TIMUSU
NOMOR:50/KPTS/DTM/X/2025

T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA TIMUSU
KECAMATAN LILIRIAJA KABUPATEN SOPPENG

KEPALA DESA TIMUSU

- Menimbang : 1. bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian Tuberkulosis secara berkesinambungan;
2. bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sektor yang terkait;
3. bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis;
4. Bahwa sehubungan dengan poin 1, 2 dan 3 tersebut diatas perlu dibentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa Timusu yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Timusu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaga Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaga Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

7. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Tuberkulosis; Keputusan Bupati 216/IV/2024 Tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Penanggulangan Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA TIMUSU KECAMATAN LILIRIAJA KABUPATEN SOPPENG
- KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa Timusu Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tim dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. Menyusun Rencana Kerja Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa;
 - b. Melaksanakan Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis;
 - c. Melaksanakan Layanan TB di UKBM akan dilakukan oleh Tim TB Desa dan berkoordinasi dengan Pustu/Puskesmas;
 - d. Melakukan Penyuluhan;
 - e. Melakukan Penjaringan / Identifikasi Suspek;
 - f. Merujuk Suspek ke Pustu/Puskesmas untuk diperiksa dahaknya;
 - g. Mengawasi dan melanjutkan Pengobatan Pasien yang telah didiagnosa oleh Puskesmas bekerja sama dengan Petugas Kesehatan yang telah ditunjuk oleh Puskesmas;
 - h. Melakukan Pencatatan yang sederhana;
 - i. Melakukan Monitoring dan Evaluasi.

KETIGA : Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Tuberkulosis Terpadu dibebankan pada APBDes serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Ditetapkan di Timusu
pada tanggal 28 Oktober 2025
Pj. Kepala Desa Timusu,



Tembusan :

1. Bupati Soppeng;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng;
3. Camat Liriaja;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Timusu.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA TIMUSU
NOMOR : 50/KPTS/DTM/X/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA
TIMUSU KECAMATAN LILIRIAJA
KABUPATEN SOPPENG

STRUKTUR TIM DESA SIAGA TBC DESA TIMUSU

- I. Ketua Pelaksana : Kepala Desa Timusu
- II. Wakil Ketua Pelaksana : 1. Sekretaris Desa Timusu
2. Kasi Kesejahteraan Desa Timusu
- III. Anggota Pelaksana :
 1. Kepala Seksi Perencanaan Desa Timusu
 2. Kasi Pelayanan Desa Timusu
 3. Babinsa Desa Timusu
 4. Bhabinkamtibmas Desa Timusu
 5. Pendamping Desa Timusu
 6. Pendamping Lokal Desa Timusu
 7. Ketua TP PKK Desa Timusu
 8. Ketua RT dan RT
 9. Posyandu (6 SPM) Desa Timusu
 10. Karang Taruna Desa Timusu
 11. Satuan Pendidikan
 12. Satuan Perlindungan Masyarakat Desa
 13. Kepala Dusun se-Desa Timusu
 14. Kelompok/Komunitas Masyarakat Lainnya (Majelis Taklim, Remaja Masjid, Organisasi Keagamaan/Kepemudaan)

Pj. Kepala Desa Timusu,

ISWAHYADI MUSTIKA
